

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL  
TANGGAL 13 s.d 15 MARET 2012  
DI MAMUJU SULAWESI BARAT

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN pada tahun anggaran 2012 melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengelola JDIH di daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-25.HN.02.01 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2012 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional telah melaksanakan sosialisasi JDIH di Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan JDIH di Provinsi. Dalam sosialisasi ditekankan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Sekretariat DPRD untuk :

1. Memasyarakatkan keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH di seluruh Anggota Jaringan;
2. Melakukan koordinasi dengan BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan ke 5 (aspek)JDIH khususnya otomasi pengelolaan JDIH dengan menerapkan pengembangan sistem informasi hukum berbasis Web dan jaringan internet sebagai upaya membangun simpul-simpul informasi hukum berbasis elektronik dengan format

pangkalan data dan komunikasi agar dapat terintegrasi secara on-line dengan website bphn.go.id.

#### C. OUTPUT YANG DIHASILKAN

- a. Pemahaman KEPPRES No. 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di jajaran wilayah Sulawesi Barat serta melaksanakan secara konsisten ketentuan yang telah diatur dalam KEPPRES tersebut;
- b. Peningkatan kerjasama antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan maupun antar sesama Anggota Jaringan agar tercapai keseragaman/kesamaan pemahaman dalam pengelolaan JDIH;
- c. Pemahaman UU No. 14 Tahun 2008 untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di seluruh Anggota Jaringan wilayah Sulawesi Barat;
- d. Pemahaman tentang teknis pengelolaan JDIH di Anggota Jaringan.

#### D. PELAKSANAAN SOSIALISASI

Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Mamuju Sulawesi Barat pada :

1. Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2012
2. Waktu : 09.00 – 13.00 WITA
3. Tempat : Hotel D'Malio Mamuju.
4. Kegiatan sosialisasi JDIH di Mamuju dihadiri sebanyak 45 peserta yang berasal dari : Seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Barat, Seluruh UPT di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan beberapa instansi yang mengelola dokumentasi hukum.
5. Jalannya Kegiatan Sosialisasi
  - a. Pembukaan
    - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
    - Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;

- Sambutan Pengarahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat meliputi bahwa : Pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta semua pihak yang ikut serta dalam persiapan acara ini.

Maksud dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH dimasing-masing Anggota serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik sesuai dengan teknis-teknis pendokumentasian hukum yang telah ditetapkan guna mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah serta dokumentasi hukum lainnya dalam mewujudkan suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Sosialisasi pelaksanaan JDIH perlu terus diupayakan secara merata ke seluruh Anggota Jaringan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan mengingat dewasa ini masyarakat semakin kritis seiring dengan dinamika perubahan yang cepat, sehingga tuntutan atas kepuasan dan kebutuhan informasi hukum menjadi semakin tinggi. Sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH serta menyamakan persepsi agar terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan JDIH. Penyebaran informasi mengenai hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terbaru maupun bahan dokumentasi hukum lainnya harus dapat disajikan secara cepat dan mudah didapatkan, disamping itu informasi yang disajikan harus terjamin keakurasiannya dilengkapi dengan status berlakunya.

Kepala BPHN juga mengharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum termasuk informasi hukum yang terpadu (Law Center) diwilayahnya.

BPHN sebagai Pusat Jaringan telah merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sampai dengan saat ini telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis web dan jaringan internet dalam pengelolaan JDIIH untuk mengintegrasikan seluruh Anggota JDIIH secara on-line. Baru-baru ini kami telah me “launching” database kompilasi Hukum Acara Pidana Indonesia yang tersebar diberbagai peraturan yang dapat diakses melalui website kami di [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id). Selanjutnya dalam rangka koordinasi peningkatan otomasi pengelolaan JDIIH kiranya perlu diambil langkah-langkah strategis yaitu setiap Anggota JDIIH merencanakan dan menyiapkan pengembangan JDIIH berbasis web dan internet dilingkungan masing-masing dan berkolaborasi dengan Pusat JDIIH.

Pada saat ini BPHN sedang mempersiapkan penyempurnaan modul-modul dan pedoman standar kerja Anggota JDIIH.

- Sambutan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibacakan oleh Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang intinya sebagai berikut :

Pertemuan JDIIH merupakan pertemuan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan dan pengembangan JDIIH baik di Pusat maupun di Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang kuat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan sasarannya antara lain memahami arti pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pengelolaan JDIH, terciptanya pola pikir dan kesamaan langkah serta persepsi dalam pengelolaan JDIH.

Informasi hukum merupakan salah satu sistem dari sistem hukum nasional, oleh karena itu penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat luas pada prinsipnya merupakan kewajiban para penyelenggara negara.

Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi menuntut kita untuk menciptakan informasi hukum melalui teknologi informasi, sehingga dapat diperoleh manfaatnya yaitu:

1. Lebih mudah dalam hal pengelolaan dan pengaksesan data;
2. Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien;
3. Pengambilan keputusan oleh Pimpinan menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh;
4. Dengan informasi yang makin baik, akan menciptakan iklim berdemokrasi yang lebih bagus;
5. Dengan makin mudahnya mengakses peraturan perundang-undangan dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan potensi daerah.

Oleh karena itu, agar informasi hukum melalui teknologi informasi dapat terwujud, diperlukan dukungan yang maksimal dari para Pimpinan Unit Organisasi, baik sumber daya manusia maupun dukungan dana yang memadai.

b. Penyampaian Makalah Tentang :

- Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Suradji, S.H.,M.Hum meliputi :  
Pertama, pembangunan substansi hukum, telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi

masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974, berdasarkan itu seminar merekomendasikan “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Kemudian Departemen Kehakiman memprakarsai lokakarya-lokakarya yang diadakan di Jakarta maupun di Daerah, dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978 BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional.

Pada tahun 1999 disahkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam Keputusan Presiden tersebut dirumuskan pengertian JDIH adalah “Suatu sistem

pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat”.

Maksud dan tujuan JDIH adalah untuk :

- a. mengumpulkan, mengolah, menyebarkan dan menyimpan bahan dokumentasi hukum;
- b. menunjang kegiatan perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian, pelayanan dan penegakan hukum;
- c. mempermudah penemuan kembali bahan dokumentasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan akurat serta dapat membantu pejabat mengambil suatu keputusan/kebijakan sebagai bahan pertimbangan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. membina keterampilan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum dan membina pemupukan koleksi bahan dokumentasi hukum;
- f. membantu masyarakat agar memperoleh informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat.

Dalam Pembinaan JDIH dilakukan dengan meletakkan dasar dan landasan kerja pengelolaan dokumentasi yang meliputi 5 aspek yaitu : Organisasi/Metoda; Personalia/Diklat; Koleksi; Teknis, Sarana dan Prasarana; dan Mekanisme/Otomasi.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan JDIH secara nasional, BPHN telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, upaya ini telah dimulai sejak tahun 1985. Selanjutnya BPHN mengembangkan aplikasi yang disebut dengan /KHAIDAH/ (Khasanah Informasi Dan Anotasi

Hukum) yang memfokuskan pengolahan dan temu kembali dalam bentuk indeks, selanjutnya pada tahun 1994 membangun database naskah lengkap dengan program Premise yang disebarakan melalui media CD-ROM, layanan melalui CD-Rom ini setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran data dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Tahun 2003, BPHN telah membangun web/jaringan internet dengan pemasangan jaringan intranet di internal BPHN yang selanjutnya dikoneksikan ke setiap Anggota Jaringan serta publik nasional dan internasional yang terhubung pada salah satu penyedia jasa internet/ISP (*Internet Service Provider*) dengan alamat <http://www.bphn.go.id>. Dan baru-baru ini BPHN telah me “*launching*” Portal situs yang berisi kompilasi Hukum Acara Pidana pada website [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), sebagaimana telah disampaikan pada sambutan Kepala BPHN tadi.

- Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pularjono, S.Sos.,M.Si meliputi : Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan sistem Manual yaitu cara pembuatan daftar inventarisasi, pembuatan katalogisasi, pembuatan abstraksi dll dan Pemanfaatan Teknologi Informasi denan membangun situs website yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh masing-masing Anggota JDIH.

c. Diskusi :

Pertanyaan dari :

1. Hardi dari Kanwil Kemenkumham Sulbar

Bagaimana koordinasi antara Pusat dan Anggota di daerah dalam merumuskan pembuatan database?

Bagaimana strategi BPHN untuk mengoptimalkan dalam upaya bersama agar ke depan untuk membentuk program legislasi daerah?

2. Komarudin dari Dinas Kementerian Agama

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting diadakan dan kami baru mengetahui adanya JDIH ini sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Kedepan diperlukan adanya bimbingan teknis di Kementerian Agama, sebagai pengelola teknis sangat dibutuhkan sekali.

3. Rusli dari Sekretariat Kabupaten Majane

Betapa pentingnya JDIH dibangun untuk layanan informasi dan Web dapat berimbang/kurang, bedanya pemerintah apa yang harus di perlukan ke daerah agar JDIH dapat berjalan di daerah.

4. Komarudin dan dinas BPN

Yang disampaikan pada acara ini hanya kompilasi hukum acara pidana online, bagaimana dengan Hukum Acara Perdata dan yang lainnya karena ini juga sangat penting.

Aplikasi yang dibangun oleh BPHN apakah kami anggota jaringan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengembangkan secara mandiri?

Jawaban dari Pak Suradji :

1. Ada himbuan dari Bapak Presiden bahwa pada tahun 2012 ini adalah tahun kerja keras dan prestasi, strategi BPHN sifatnya garis koordinasi dan BPHN hanya membuat panduan pengelolaan JDIH seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pularjono, kemudian tiap tahun ada ajang pembinaan berupa Pertemuan Berkala untuk memotivasi Anggota Jaringan.
2. Untuk memberikan semangat atau motivasi seluruh pengelolaan JDIH di Daerah agar bisa keluar untuk mengikuti peningkatan pengetahuan dapat diikutsertakan dalam kegiatan bintek di

Jakarta, atau dapat juga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan mengadakan bintek dan instruktur/tenaga pengajarnya kalau belum tersedia dari Daerah dapat melibatkan tenaga pengajar dari BPHN.

3. Database selain Hukum Acara pidana, dalam waktu dekat dan secara bertahap akan dibentuk database yang lainnya karena untuk membentuk database diperlukan dana yang cukup.
4. Tambahkan Jawaban dari Pularjono
  - a. Untuk melakukan koordinasi dalam pembentukan database seperti yang telah kami sampaikan adalah dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini sudah merupakan kegiatan koordinasi ke Daerah.
  - b. Untuk aplikasi pola standar website untuk anggota jaringan kegiatan ini kami hanya menyampaikan poin-poinnya saja dan nantinya apabila anggota jaringan menginginkan aplikasi ini dapat melakukan pelatihan pengelolaan pola standar web di BPHN. Aplikasi ini setelah diberikan kepada Anggota Jaringan, maka dapat diterapkembangkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing pengelola JDIH.

E. Acara Penutupan :

Kegiatan Sosialisasi JDIH di Provinsi Sulawesi Barat ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dalam Sambutannya disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat tersedianya saluran (akses) informasi hukum secara nasional dalam menghadapi globalisasi informasi, oleh karena itu diperlukan komitmen, koordinasi yang sinergi dan persepsi yang sama mengenai pengelolaan informasi hukum menuju terwujudnya layanan informasi hukum. Kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada pertemuan ini, hal ini menunjukkan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab seluruh peserta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan JDIH di Wilayah Sulawesi Barat. Hasil

sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH.

Mamuju, 14 Maret 2012.